

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AGEN PENYALUR TENAGA KERJA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

Accountability Criminal Liability of Labor Placement Agencies in Human Trafficking Offenses (A Study of Judgment No. 566/Pid.Sus/2025/Pn Tjk)

**Meta Puspita Sari^{1*},
Tami Rusli²**

^{*1&2} Universitas Bandar
Lampung

*email:
metapuspita99@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya mengancam keamanan masyarakat, tetapi juga melanggar hak asasi manusia karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Perkembangan praktik perdagangan orang menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan, dari yang semula dilakukan secara individual menjadi melibatkan korporasi melalui berbagai aktivitas usaha, termasuk perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja. Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang menimbulkan persoalan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada badan usaha sebagai subjek hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap agen penyalur tenaga kerja yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam rangka mencapai tujuan usaha maupun memberikan keuntungan bagi korporasi. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk pertanggungjawaban pidana masih dibebankan kepada pengurus korporasi sebagai pelaku perseorangan sehingga korporasi belum diposisikan sebagai subjek yang turut bertanggung jawab secara pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan efek jera sekaligus meningkatkan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Agen Penyalur Tenaga Kerja, Perdagangan Orang, Pekerja Migran.

Keywords:

Criminal Liability of Corporations, Labor Recruitment Agencies, Human Trafficking, and Migrant Workers.

Abstract

Human trafficking is a form of transnational crime that not only threatens public safety but also violates human rights by treating people as objects of exploitation for economic gain. Developments in human trafficking practices indicate a shift in criminal patterns, from what was originally carried out by individuals to now involving corporations through various business activities, including labor recruitment companies or agencies. Corporate involvement in human trafficking raises legal questions regarding the form of criminal liability that can be imposed on business entities as subjects of criminal law. This study aims to analyze the form of corporate criminal liability for labor recruitment agencies involved in the crime of human trafficking, as well as to analyze the judges' reasoning in Judgment No. 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk. The study employs a normative legal and empirical legal approach, utilizing primary data obtained through interviews as well as secondary data in the form of legislation, literature, and court decisions. All data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that a corporation may, in principle, be held criminally liable if a criminal offense is committed by its officers or other parties acting for and on behalf of the corporation in order to achieve its business objectives or to provide a benefit to the corporation. However, in Judgment No. 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk, criminal liability was still attributed to the corporate officers as individual perpetrators, meaning the corporation has not yet been positioned as a subject that shares criminal liability. This situation indicates that the application of corporate criminal liability in human trafficking cases still needs to be strengthened in order to serve as a deterrent and to enhance legal protection for Indonesian migrant workers.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem hukum nasional yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat melalui penetapan larangan terhadap perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi bagi setiap pelanggarnya (Rusli, 2022). Kehadiran hukum pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat serta perwujudan kepastian dan keadilan hukum (Rusli, 2021). Melalui hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana sekaligus menetapkan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi (Rusli, 2018). Dengan demikian, hukum pidana memiliki fungsi preventif maupun represif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara (Hasan, 2025a).

Hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya mengatur mengenai larangan dan ancaman sanksi terhadap suatu perbuatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang hidup di tengah masyarakat (Baharudin, 2023). Seiring dengan perkembangan masyarakat, fungsi hukum pidana mengalami perluasan dari yang semula berorientasi pada pemberian pembalasan (*retributive justice*) menjadi sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kebijakan sosial (*social policy*) (Prasetyawati, 2021). Dalam perspektif tersebut, hukum pidana diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat (Hakim & Kaplele, 2024). Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana menuntut adanya pembaruan terhadap berbagai konsep pertanggungjawaban pidana agar mampu menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks, termasuk kejahatan yang dilakukan melalui korporasi.

Perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakteristik kejahatan yang terjadi di masyarakat (Hasan, 2025b). Jika pada masa lalu tindak pidana umumnya dilakukan oleh perseorangan, maka perkembangan globalisasi menunjukkan bahwa berbagai bentuk kejahatan kini dilakukan secara terorganisasi dengan melibatkan badan usaha atau korporasi. Korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana menjalankan kegiatan ekonomi, melainkan dapat pula menjadi subjek yang memperoleh keuntungan melalui aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Perubahan tersebut mendorong berkembangnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana modern sebagai konsekuensi atas semakin besarnya peran badan usaha dalam berbagai aktivitas masyarakat.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia (Andrisman, 2011; Sudarto, 1990). Pada awalnya, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada manusia sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan (Setiyono, 2003). Namun perkembangan berbagai jenis kejahatan ekonomi, kejahatan lingkungan, tindak pidana korupsi, pencucian uang, hingga tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa korporasi dapat berperan sebagai pelaku, fasilitator, maupun pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut (Hiariej, 2014). Oleh sebab itu, perkembangan hukum pidana mengakui bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam lingkup kegiatan usahanya (Setiyono, 2002; Hiariej, 2014).

Salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang dan melibatkan korporasi adalah tindak pidana perdagangan

orang. Kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi yang menempatkan manusia sebagai komoditas untuk dieksploitasi demi memperoleh keuntungan ekonomi (Arief, 2008). Bentuk eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya yang merampas kebebasan dan martabat manusia (Harkrisnowo, 2020). Perdagangan orang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menghilangkan hak-hak dasar korban sebagai manusia sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius (Nuraeny, 2024).

Di Indonesia, tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi masyarakat sering kali dimanfaatkan melalui berbagai modus perekrutan yang menjanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi (Abdurohman, 2018). Dalam praktiknya, korban direkrut melalui perusahaan atau lembaga penyalur tenaga kerja yang tampak legal, tetapi ternyata menjalankan proses penempatan tenaga kerja dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan telah memanfaatkan legalitas badan usaha untuk menyamarkan aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa agen penyalur tenaga kerja memiliki posisi yang strategis dalam proses penempatan pekerja migran. Di satu sisi, keberadaan perusahaan penempatan pekerja migran sangat dibutuhkan sebagai sarana penyaluran tenaga kerja secara resmi. Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang. Berbagai kasus menunjukkan bahwa perekrutan tenaga kerja sering dilakukan melalui pemberian informasi yang tidak benar, penggunaan dokumen yang tidak sesuai, pemungutan biaya secara berlebihan, hingga pemberangkatan menggunakan dokumen perjalanan yang tidak diperuntukkan bagi tenaga kerja. Keadaan tersebut pada akhirnya menempatkan calon pekerja migran dalam posisi rentan terhadap eksploitasi di negara tujuan.

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi semakin penting ketika tindak pidana dilakukan melalui badan usaha yang memperoleh manfaat secara langsung dari aktivitas tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, korporasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai alat yang digunakan pelaku perseorangan untuk melakukan tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan demi kepentingan atau keuntungan korporasi. Penerapan konsep tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memberikan efek jera serta mendorong badan usaha agar menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk yang mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Voyager International School. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa selaku direktur lembaga melakukan perekrutan calon pekerja migran dengan menjanjikan penempatan kerja di luar negeri melalui program pelatihan tertentu. Akan tetapi, proses pemberangkatan dilakukan menggunakan visa kunjungan dan disertai pemberian informasi yang tidak benar kepada petugas imigrasi. Setelah berada di negara tujuan, para korban justru mengalami berbagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan hak-hak dasar sebagai pekerja migran. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara aktivitas korporasi dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana korporasi dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana.

Menariknya, putusan tersebut masih memusatkan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi sebagai pelaku perseorangan. Padahal, fakta persidangan menunjukkan bahwa seluruh proses perekrutan, pelatihan, pengelolaan biaya, hingga pemberangkatan dilakukan melalui lembaga yang berbadan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam teori dengan penerapannya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Akibatnya, korporasi yang memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana belum sepenuhnya diminta pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap agen penyalur tenaga kerja yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang melalui pendekatan terhadap Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Penelitian tidak hanya mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana modern. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap agen penyalur tenaga kerja yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana perdagangan orang, perlindungan pekerja migran Indonesia, serta teori-teori hukum pidana yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan norma hukum dalam praktik melalui analisis terhadap Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk serta hasil wawancara dengan aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa penuntut umum, dan akademisi hukum pidana yang memahami penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Adapun data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta hukum yang ditemukan dalam putusan pengadilan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Agen Penyalur Tenaga Kerja dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai subjek hukum pidana. Jika pada awalnya hanya manusia yang dipandang mampu melakukan tindak pidana, perkembangan aktivitas ekonomi dan meningkatnya kejahatan yang dilakukan melalui badan usaha telah mendorong pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Perubahan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa korporasi memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitas hukum, memperoleh keuntungan, menguasai aset, serta mengambil keputusan melalui organ-organ yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, ketika suatu tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi atau memberikan keuntungan bagi korporasi, maka pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dibebankan kepada pelaku perseorangan, melainkan juga kepada badan hukum yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, korporasi memiliki peluang yang cukup besar untuk terlibat sebagai pelaku. Hal tersebut disebabkan proses perdagangan orang pada umumnya dilakukan melalui suatu sistem yang terorganisasi, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengurusan dokumen, pengangkutan, hingga penempatan korban pada lokasi eksploitasi. Seluruh rangkaian tersebut sering kali menggunakan badan usaha sebagai sarana untuk memberikan kesan legal terhadap aktivitas yang sebenarnya bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengakomodasi kemungkinan korporasi menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang sehingga terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana maupun pidana tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agen penyalur tenaga kerja atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada dasarnya dibentuk untuk memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja secara legal, aman, dan bertanggung jawab. Perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses perekrutan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, memberikan informasi yang benar kepada calon pekerja migran, menjamin kelengkapan dokumen perjalanan, serta memberikan perlindungan sejak tahap perekrutan sampai dengan pekerja kembali ke Indonesia. Dengan demikian, keberadaan agen penyalur tenaga kerja merupakan bagian dari sistem perlindungan pekerja migran yang diselenggarakan oleh negara.

Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan penempatan tenaga kerja. Modus yang sering digunakan antara lain memberikan janji pekerjaan dengan penghasilan tinggi tanpa menjelaskan kondisi kerja yang sebenarnya, menggunakan visa kunjungan untuk tujuan bekerja, memalsukan dokumen administrasi, membebankan biaya perekrutan yang tidak sesuai ketentuan, hingga mengirimkan tenaga kerja ke negara tujuan tanpa prosedur yang sah. Praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administrasi ketenagakerjaan, tetapi juga dapat memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang apabila dilakukan dengan tujuan eksploitasi terhadap korban.

Dalam perkara Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk, fakta persidangan menunjukkan bahwa proses perekrutan dilakukan melalui LPK Voyager International School yang dipimpin oleh terdakwa selaku direktur. Para korban dijanjikan memperoleh pekerjaan di luar negeri dengan penghasilan yang tinggi setelah mengikuti program pelatihan tertentu. Selanjutnya korban diminta membayar sejumlah biaya administrasi sebelum diberangkatkan menggunakan visa kunjungan. Pada saat pemeriksaan keimigrasian, korban diarahkan untuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan tujuan

keberangkatan agar dapat memasuki negara tujuan. Setelah tiba di luar negeri, para korban ternyata tidak memperoleh pekerjaan sebagaimana dijanjikan dan mengalami berbagai bentuk eksploitasi.

Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak dilakukan secara spontan oleh individu, melainkan merupakan bagian dari mekanisme yang dijalankan melalui suatu lembaga berbadan hukum. Aktivitas perekrutan, pelatihan, pengumpulan biaya, pengurusan dokumen, hingga pemberangkatan dilakukan menggunakan fasilitas dan struktur organisasi korporasi. Dengan demikian, keuntungan ekonomi yang diperoleh bukan hanya dinikmati oleh pelaku perseorangan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan korporasi sebagai badan usaha.

Menurut teori *identification doctrine*, kehendak pengurus yang menjadi *directing mind and will* korporasi dipandang sebagai kehendak korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, apabila direktur atau pengurus melakukan tindak pidana dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan, maka perbuatan tersebut pada hakikatnya merupakan perbuatan korporasi. Teori ini berkembang untuk mengatasi kesulitan pembuktian unsur kesalahan pada badan hukum yang secara fisik tidak memiliki kehendak sebagaimana manusia. Dalam praktiknya, kesalahan korporasi diidentifikasi melalui tindakan pengurus yang memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis bagi perusahaan.

Selain itu, teori *vicarious liability* juga memberikan dasar bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pengurus sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya dan bertujuan memberikan manfaat bagi korporasi. Dengan menggunakan teori tersebut, hubungan antara tindakan pengurus dengan kepentingan perusahaan menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum.

Menurut hemat penulis, apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk, sebenarnya telah terdapat dasar yang cukup untuk menempatkan korporasi sebagai subjek yang turut bertanggung jawab secara pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya hubungan erat antara aktivitas perusahaan dengan tindak pidana yang dilakukan, penggunaan fasilitas perusahaan dalam proses perekrutan, serta adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui aktivitas tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak berhenti pada direktur sebagai pelaku perseorangan, tetapi juga diarahkan kepada korporasi sebagai badan hukum yang memperoleh manfaat dari tindak pidana perdagangan orang.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara perdagangan orang memiliki arti penting sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Apabila hanya pengurus yang dipidana sementara korporasi tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa konsekuensi hukum yang memadai, maka tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa tidak akan tercapai secara optimal. Sebaliknya, dengan menjatuhkan pidana kepada korporasi berupa pidana denda, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, maupun bentuk pidana tambahan lainnya, negara dapat memberikan pesan bahwa badan usaha tidak boleh dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan melalui eksploitasi manusia.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Pertimbangan hakim merupakan dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu putusan pengadilan. Dalam perkara pidana, pertimbangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alasan hukum yang melandasi pemidanaan terhadap terdakwa, tetapi juga menjadi indikator apakah suatu putusan telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan. Oleh karena itu, setiap putusan pidana harus disusun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Dalam Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk, majelis hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Berdasarkan fakta persidangan, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perekrutan, pelatihan, pengurusan dokumen perjalanan, dan pemberangkatan korban ke luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui mekanisme yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Para korban dijanjikan akan memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi, namun pada kenyataannya diberangkatkan menggunakan visa yang tidak sesuai dengan tujuan bekerja sehingga menempatkan mereka pada kondisi yang rentan mengalami eksploitasi.

Majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan para saksi, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Kesesuaian antara alat bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara aktivitas perekrutan yang dilakukan terdakwa dengan keberangkatan para korban ke luar negeri. Dari rangkaian fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Secara yuridis, pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu negatif wettelijk bewijstheorie, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, keyakinan hakim dibangun melalui kombinasi keterangan saksi, dokumen administrasi, bukti pembayaran, dokumen perjalanan, serta fakta-fakta lain yang terungkap selama proses persidangan. Dengan demikian, dasar pembuktian yang digunakan majelis hakim telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, majelis hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain karena perbuatan terdakwa telah merugikan korban, mencederai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, serta berpotensi memperburuk citra sistem penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Adapun keadaan yang meringankan di antaranya terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan mengakui sebagian perbuatannya.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana, yaitu hakim tidak hanya memperhatikan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa. Pendekatan tersebut merupakan bagian dari tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemungkinan perbaikan perilaku pelaku.

Meskipun demikian, terdapat aspek yang menurut penulis masih belum memperoleh perhatian secara optimal, yaitu mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perekrutan dan pemberangkatan korban dilakukan melalui LPK Voyager International School sebagai badan hukum. Kegiatan promosi, pelaksanaan pelatihan, pengumpulan biaya administrasi, penggunaan fasilitas kantor, hingga proses keberangkatan dilakukan dalam struktur organisasi perusahaan. Dengan demikian, tindak pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dari aktivitas korporasi.

Namun demikian, dalam amar putusan, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada direktur sebagai pelaku perseorangan. Korporasi tidak didudukkan sebagai terdakwa, sehingga tidak terdapat penilaian mengenai ada atau tidaknya kesalahan korporasi maupun kemungkinan dijatuhkannya pidana terhadap badan hukum tersebut. Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menuntut korporasi apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi atau oleh orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi.

Apabila dianalisis menggunakan teori *corporate criminal responsibility*, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan adanya keterlibatan korporasi dalam perkara ini. Pertama, tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang memiliki kewenangan mewakili perusahaan. Kedua, seluruh aktivitas dilakukan menggunakan fasilitas dan mekanisme operasional perusahaan. Ketiga, terdapat keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui proses perekrutan dan pemberangkatan calon pekerja migran. Keempat, tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan aktivitas usaha perusahaan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, korporasi sesungguhnya memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut teori *identification doctrine*, tindakan direktur sebagai organ utama perusahaan dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila direktur melakukan tindak pidana dalam menjalankan fungsi perusahaan, maka kesalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi. Demikian pula menurut teori *vicarious liability*, perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pengurus sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya dan memberikan manfaat bagi perusahaan.

Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan terhadap korporasi memiliki fungsi yang berbeda dengan pemidanaan terhadap individu. Terhadap individu, pidana bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Sementara terhadap korporasi, pemidanaan diarahkan untuk mendorong perubahan sistem tata kelola perusahaan agar tidak lagi menjadi sarana terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembayaran ganti kerugian kepada korban, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, maupun tindakan administratif lainnya.

Menurut penulis, apabila korporasi dalam perkara ini turut dimintai pertanggungjawaban pidana, maka tujuan pemidanaan akan lebih optimal. Hal tersebut disebabkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana tidak hanya dinikmati oleh pelaku perseorangan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan usaha korporasi. Pemidanaan terhadap badan hukum akan memberikan efek preventif yang lebih luas karena mendorong seluruh perusahaan penempatan pekerja migran untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan memperkuat sistem pengawasan internal.

Di samping itu, pemidanaan terhadap korporasi juga memiliki arti penting bagi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Korporasi pada umumnya memiliki kemampuan finansial yang lebih besar dibandingkan individu sehingga lebih memungkinkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran restitusi atau ganti kerugian kepada korban. Dengan demikian, korban tidak hanya memperoleh keadilan dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah tepat dalam membuktikan kesalahan terdakwa sebagai pelaku perseorangan. Akan tetapi, dari perspektif perkembangan hukum pidana korporasi, putusan tersebut masih menyisakan ruang evaluasi karena belum

mengakomodasi pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum yang menjadi sarana sekaligus memperoleh manfaat dari tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang diperlukan keberanian aparat penegak hukum untuk menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih komprehensif sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berorientasi pada individu pelaku, tetapi juga menyentuh korporasi sebagai aktor yang berperan dalam terjadinya kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi agen penyalur tenaga kerja yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang pada prinsipnya dapat dibebankan kepada korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam rangka menjalankan kegiatan usaha serta memberikan keuntungan bagi korporasi. Dalam perkara Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Tjk, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terbukti melalui rangkaian perekrutan, pengurusan dokumen, dan pemberangkatan korban yang dilakukan melalui lembaga berbadan hukum. Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana masih dibebankan kepada pengurus sebagai pelaku perseorangan, sedangkan korporasi belum dimintai pertanggungjawaban sebagai subjek hukum pidana.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, apabila ditinjau dari perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, putusan tersebut masih belum sepenuhnya mengakomodasi pemidanaan terhadap korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dioptimalkan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku perseorangan, tetapi juga mampu memberikan efek jera terhadap badan usaha yang terlibat serta memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.

REFERENSI

Buku

- Andrisman, T. (2011). *Hukum pidana*. Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Harkrisnowo, H. (2020). *Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hasan, Z. (2025). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahya Atma Pustaka.
- Rusli, T. (2018). *Pengantar ilmu hukum*. CV Anugerah Utama Raharja.
- Rusli, T. (2021). *Hukum persaingan usaha*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Setiyono, H. (2002). *Kejahatan korporasi*. Averroes Press.

Setiyono, H. (2003). *Kejahatan korporasi: Analisis viktimologi dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*. Banyumedia Publishing.

Sudarto. (1990). *Hukum pidana*. Universitas Diponegoro.

Jurnal

Abduruohman, D. (2018). Bisnis jasa penyalur tenaga kerja perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2).

Baharudin. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus putusan nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt Jo. 56/Pid/2021/PT). *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 249–267.

Hakim, L., & Kaplele, F. (2024). The problem of the authority to determine the financial losses of the state on state-owned enterprises (BUMN). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1244–1259. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.3911>

Hasan, Z. (2025). Pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dalam perspektif psikologi kriminal. *Pakehum: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(2), 127–132.

Nuraeny, H. (2024). Pengirim tenaga kerja migran sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dari tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3).

Prasetyawati, S. E. (2021). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 153–164.

Rusli, T. (2022). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan hasil penipuan dengan memanipulasi akun pada Facebook (studi putusan nomor: 15/Pid.Sus/2022/PN.TJK). *Lex Superior*, 1(2), 85–95.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.